



STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI SEBAGAI
PEMOHON NOTIFIKASI KOSMETIK

LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

STANDAR PELAYANAN

Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik

LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



1.
Produk Layanan

Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.



2.
Persyaratan

Permohonan penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika :

1. Pemohon memiliki NIB melalui Online Single Submission (OSS) dengan KBLI yang sesuai
2. Pemohon melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi melalui OSS.
3. Pemohon mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pengajuan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika secara daring melalui OSS.



3.
**Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur**

Pemohon melakukan pengajuan permohonan dengan login ke OSS pada link <https://oss.go.id> serta memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika. Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Formulir data teknis Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika.
2. Prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan.
3. Catatan persediaan/kartu stok Kosmetika - Prosedur tertulis dan catatan penanganan sampel pertinggal.
4. Prosedur tertulis dan catatan penarikan dan pemusnahan Kosmetika
5. Prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Kosmetika.

STANDAR PELAYANAN

Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik

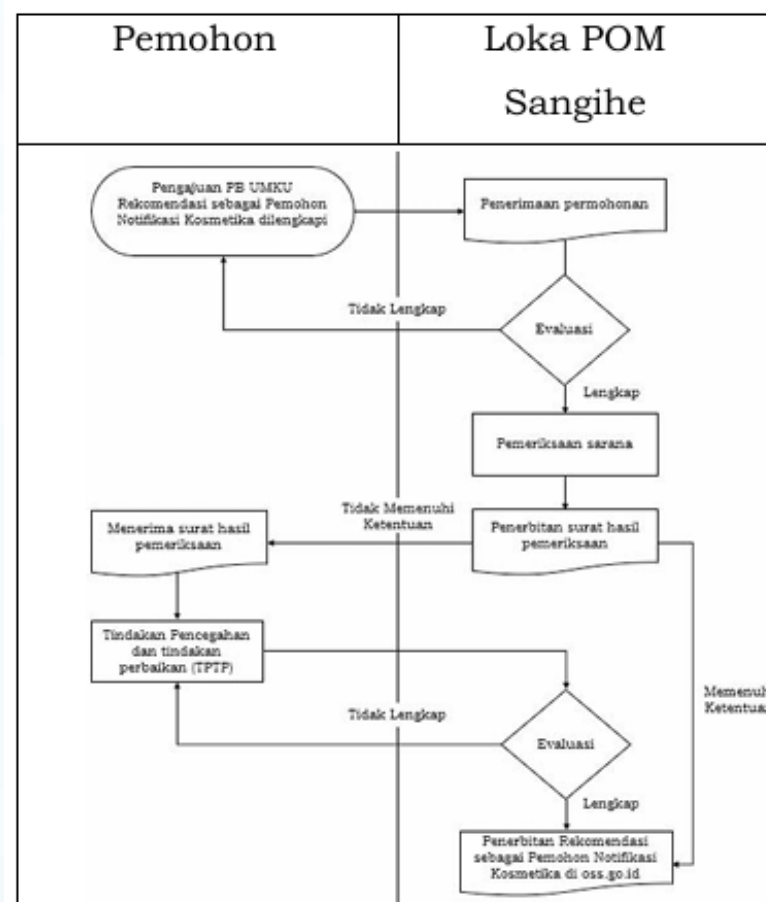
LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

6. Memiliki penanggung jawab teknis, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah dan surat perjanjian kerja sama antara penanggung jawab teknis dan pimpinan Perusahaan.
7. Bukti bayar PNBP

Petugas melakukan pemeriksaan sarana paling lama 5 (lima) HK sejak permohonan. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sarana memenuhi ketentuan, penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika paling lama 5 (lima) HK sejak pemeriksaan. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sarana tidak memenuhi ketentuan, dalam batas waktu paling lama 20 (dua puluh) HK pelaku usaha diminta untuk menyampaikan CAPA. Petugas melakukan evaluasi CAPA. Jika hasil evaluasi CAPA memenuhi ketentuan, penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika paling lama 5 (lima) HK sejak CAPA dinyatakan closed. Rekomendasi Loka POM dapat di download melalui akun oss rba pemohon.



STANDAR PELAYANAN

Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik

LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

 4. Jangka waktu pelayanan	5 (lima) Hari pemeriksaan sejak permohonan dan pelaku usaha siap diperiksa. Penerbitan rekomendasi Notifikasi Kosmetika : 1 (satu) hari kerja setelah hasil pemeriksaan sarana dinyatakan memenuhi persyaratan dan ketentuan. Penyampaian CAPA oleh Pelaku Usaha maksimal 20 (dua puluh) Hari
 5. Biaya	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 6. Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui: 1. Tatap Muka Langsung : Kantor Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jl Manente Kelurahan Manente RT 05 RW 03 Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2. Pelayanan tatap Muka di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Sangihe (Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna): a. Selasa dan Kamis Pukul 09.00 - 15.00 WITA 3. Email : lokapomsangihe@gmail.com 4. Subsite : kepuluansangihe.pom.go.id 5. Whatsapp / Telepon : 082353130911 6. Facebook : @Balai POM di Sangihe 7. Instagram : @bpom.kepuluansangihe 8. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat melalui : http://bpom.lapor.go.id. 9. Pelaporan terkait dugaan adanya pelanggaran pegawai terhadap ketentuan yang berlaku melalui nomor 0812-1887-3337 dan e-mail lokapomsangihe.wbs@gmail.com. 10. HaloBPOM 1500533